



P U T U S A N

Nomor : XXXX/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **"PENGUGAT"** dalam hal ini dikuasakan kepada H. ALI MURTONO, SH., MH., Advokat/ Pengacara, beralamat di Jl.Garuda Nomor 34, Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, terakhir bertempat tinggal **XXXX** Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:

XXXX/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 08 September 2010 dan tanggal 04 Oktober 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;-



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 06 September 2010 dengan register Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 maret 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1431 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 051/02/III/2010 tanggal 03 Maret 2010);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian Tergugat pergi ke Jakarta un tuk bekerja dan lebih kurang satu bulan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya lebih dulu, sesudah itu ke rumah Penggugat satu atau dua hari, lalu pergi ke Jakarta lagi. Demikian mondar-mandir seiring waktu berjalan sekitar 5 (lima) bulan ; -
4. Bahwa sejak pernikahan tanggal 3 Maret 2010 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan intim/ huibunbgan badan layaknya suami isteri (qobladdukhul) karena tergugat tidak mampu melakukan hal demikian diketahui oleh Penggugat setelah pernikahan, ternyata Tergugat mempunyai penyakit yaitu lemah syahwat/ impoten, maka berakibat tidak dapat dijalankan kewajibannya sebagai suami.
 - Selama satu minggu sesudah akad nikah, Tergugat acuh dan menghindar melakukan hubungan badan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pulang dari pergi atau pulang dari Jakarta, Tergugat selalu bersikap dingin, tak ada gairah sama sekali, dan menghindar jika Penggugat mengajak bersenggama ;

Impian Penggugat dalam berumah tangga jauh dari harapan. Hal tersebut merupakan salah satu alasan bahwa perceraian dapat terjadi ;-

5. Bahwa puncak masalah tersebut di atas, ketika Tergugat pulang dari Jakarta tanggal 20 Juni 2010 dimana Penggugat ingin melepas rindu terhadap Tergugat, tetapi harapan menjadi hampa karena Tergugat tidak mau dan menghindar ajakan tidur bersama dan membiarkan Penggugat tidur sendiri. Kemudian Tergugat pergi lagi ke Jakarta sampai sekarang tidak pernah pulang/tetap di Jakarta, sedang Penggugat tetap hidup di **XXXX**, dan sejak saat itu kehidupan Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sudah sekitar tiga bulan Tergugat tidak memberi nafkah, tidak ada komunikasi kepada Penggugat ;-
6. Bahwa Penggugat cukup sabar menunggu dan berulang kali memberi pandangan guna solusi, tetapi Tergugat tidak reaksi, sulit diajak dialog, terkesan tidak peduli . Padahal pernikahan terjadi tanpa paksaan dan sebelumnya sudah saling kenal, dengan demikian Tergugat telah melanggar janji (sighat ta'lik talak) karena :-

- Tidak menepati kewajiban sebagai suami ;
- Tidak mempergauli Penggugat sdebagai suami isteri dengan baik menurut ajaran agama Islam ;
- Tidak memberi nafkah sejak Juni 2010 ;-
- Membiarkan (tidak mempedulikan isteri/Penggugat) selama 6 bulan ;

Hal tersebut menimbulkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berselisih. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan tali perkawinan, merasa tidak ridha dan sakit batin secara terus menerus ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah melanggar ta'lik talak sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 18 Oktober 2010 dan tanggal 18 November 2010. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat Penggugat tentang penjelasan alamat tempat tinggal Tergugat (**TERGUGAT**), alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Tergugat) Nomor 121083/000025, yang dikeluarkan oleh Camat **XXXX**, Kabupaten Tegal, tanggal 11 Januari 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ; -
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 051/02/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal, Tanggal 03 Maret 2010, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3 ; -
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Penggugat) Nomor 220684/05238, yang dikeluarkan oleh Camat **XXXX**, Kabupaten Tegal, tanggal 28 Juni 2006, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.4 ; -
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor 01/BP.4.Kec.Dkw/VIII/2010 dari Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.5 ; -
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor 140/35/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 dari Kepala Desa **XXXX**, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.6 ; -

B. Alat bukti saksi : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru (PNS), bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak Penggugat ; -
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah saksi selama sekitar 1 (satu) bulan, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak menunjukkan keharmonisan, dimana selama sekitar 1 (satu) bulan hidup bersama di rumah saksi baik Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kelihatan mandi junub meskipun mereka sebagai pengantin baru, dan setelah 1 (satu) bulan menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di **XXXX** sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ; -
- Bahwa, saat ini Tergugat sudah tidak berada di rumah orang tua Tergugat lagi dan bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ; -
- Bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu karena tidak diketahui alamatnya ;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal, akan tetapi belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak menunjukkan keharmonisan, dimana setelah 1 (satu) bulan menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di **XXXX** tanpa sebab yang jelas sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;-
- Bahwa, saat ini Tergugat sudah tidak berada di rumah orang tua Tergugat lagi karena telah pergi ke Jakarta namun tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti ;-
- Bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu karena tidak diketahui alamatnya ;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa, hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan selama berumah tangga Tergugat acuh tak acuh terhadap Penggugat dan selalu menghindar untuk melakukan hubungan badan dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 6 (enam) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan tidak rela ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang;

Artinya : “ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dimana Penggugat menyatakan alamat Tergugat saat ini di **XXXX**, Kabupaten Tegal, akan tetapi setelah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Slawi ternyata Tergugat tidak berada lagi di alamat tersebut, sehingga bukti P.1 tersebut harus dikesampingkan, sedangkan Tergugat dipanggil melalui masmedia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.3, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 03 Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian di BP 4 Kecamatan **XXXX**, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ternyata Tergugat telah pergi dari **XXXX**, Kabupaten Tegal sejak tanggal 05 Juli 2010 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ;-

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga kini sudah mencapai lebih 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pengugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 2010 ;
- bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;-
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang:

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ”; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan



oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi ;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs. NURYADI SIWANTO, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan HASAN HUMAEDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Drs.NURYADI SISWANTO,MH.

ttd

HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp.251.000,-